



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 72 TAHUN 1997**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBINAAN KARANG TARUNA
TINGKAT KOTAMADYA DAN TINGKAT KECAMATAN**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mengkoordinasikan dan mengintegrasikan Pembinaan Karang Taruna, dipandang perlu membentuk Tim Penggerak Pembinaan Karang Taruna Tingkat Kotamadya dan Tingkat Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan suatu Keputusan .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda ;
 4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/KEP/II/1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Karang Taruna ;
 5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 11/HUK/1988 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna ;
 6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 232 Tahun 1989 tentang Satuan Pembinaan Generasi Muda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pembinaan Karang Taruna Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Tingkat Kecamatan di Jawa Timur .

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Tim Penggerak Pembinaan Karang Taruna Tingkat Kotamadya dan Tingkat Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .

Pasal 1

Dengan Keputusan ini , ditetapkan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Tim Penggerak Pembinaan Karang Taruna Tingkat Kotamadya dan Tingkat Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan pada lampiran I dan II Keputusan ini.

Pasal 2

Tim dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini merupakan forum koordinasi dan Integrasi Pembinaan Karang Taruna .

Pasal 3

Tim Tingkat Kotamadya sebagaimana dinyatakan pada lampiran I Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. membantu Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Karang Taruna ;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya secara berkala setiap 3 (Tiga) bulan sekali dan atau sewaktu-waktu bilamana diperlukan ;

Pasal 4

Tim Tingkat Kecamatan sebagaimana dinyatakan pada lampiran II Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. membantu Camat dalam melaksanakan Pembinaan Karang Taruna di Wilayah Kecamatan masing-masing ;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat secara berkala setiap 3 (Tiga) bulan sekali dan atau sewaktu-waktu bilamana diperlukan .

Pasal 5

Pasal 5

Memberikan biaya operasional setiap bulan kepada Tim sebagaimana dinyatakan dalam lampiran I Keputusan ini sebagai berikut :

- a. Pelindung, Penasehat, Pembina, Ketua Umum, Ketua I, II, III dan IV, Sekretaris I dan II serta Bendahara masing-masing setinggi-tingginya Rp. 70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah) ;
- b. Ketua Kelompok kerja masing-masing setinggi-tingginya Rp. 60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah) ;
- c. Anggota masing-masing setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- d. Pembantu pelaksana masing-masing setinggi-tingginya Rp. 40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah) .

Pasal 6

Memberikan biaya operasional setiap bulan kepada Tim sebagaimana dinyatakan dalam lampiran II Keputusan ini sebagai berikut :

- a. Ketua I, II, Sekretaris dan Bendahara masing-masing setinggi-tingginya Rp. 40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah) ;
- b. Kelompok Kerja masing-masing setinggi-tingginya Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) ;

Pasal 7

Membebaskan semua pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2P.0.13.3.02.001.

Pasal 8

Guna kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud pada lampiran I Keputusan ini, Ketua dapat menunjuk Pembantu Pelaksana sesuai kebutuhan dengan surat tugas .

Pasal 9

Unsur sebagaimana dimaksud dalam lampiran I dan II Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua sesuai dengan usulan dari instansi terkait .

Pasal 10

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 188.45/103/402.1.04/1996, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1997 ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 1 September 1997

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Gubernur KDH. Tk. I Jatim;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya;
 3. Sdr. Pimpinan DPRD Kodya Dati II Surabaya;
 4. Sdr. Ka. Itwil Kodya Surabaya;
 5. Sdr. Kabag. Keuangan Setkodya Dati II Sby. ;
 6. Sdr. Ka. Cab. I, II dan III Dinas Sosial Kodya Sby ;
 7. Sdr. Kabag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya;
 8. Sdr. Para Pengurus yang bersangkutan.

Diundangkan dengan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II, Surabaya Seri D3 Nomor 54 tanggal 1 September 1997 .

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya



Kepala Bagian Hukum
u.b.
Subag. Peraturan Perundang-undangan

[Handwritten Signature]
HADISISWANTO ANWAR, S.H.

Penata
NIP. 510 100 822

S A L I N A N

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 72 TAHUN 1997
TANGGAL : I SEPTEMBER 1997

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBINAAN KARANG TARUNA
TINGKAT KOTAMADYA SURABAYA

NOMOR	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Pelindung
2.	Wakil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Penasehat
3.	Sekretaris Kotamadya Dati II Surabaya	Pembina
4.	Asisten Administrasi Pembangunan pada Setkodya Dati II Surabaya	Ketua Umum
5.	Kabag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Ketua I
6.	Ka. Cab. I Dinas Sosial Daerah di Surabaya	Ketua II
7.	Ka. Cab. II Dinas Sosial Daerah di Surabaya	Ketua III
8.	Ka. Cab. III Dinas Sosial Daerah di Surabaya	Ketua IV
9.	Kasubag. POPW pada Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Sekretaris I
10.	Kasi. Binsos pada Cabang I Dinas Sosial di Surabaya	Sekretaris II
11.	Unsur Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Bendahara

1	2	3
	<p><u>KELOMPOK KERJA ORGANISASI :</u></p>	
12.	Kasi. Binsos pada Cabang III Dinas Sosial Daerah di Surabaya	Ketua Pokja Organisasi
13.	Kabag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
14.	Kasubag. Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
15.	Kasat Binmas Polwiltabes Surabaya	Anggota
16.	Kasi. Binmudora pada Dinas P & K Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
17.	Kasi. Teritorial Korem 084 Bhaskara Jaya	Anggota
18.	Kasi. Binum dan Binmas pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Anggota
19.	Kasi. Pen Mob. pada Kantor Deppen Kodya Surabaya	Anggota
20.	Ketua Kwarcab Pramuka Kodya Surabaya	Anggota
21.	Kabid. Diktar pada Kantor BP-7 Kodya Dati II Surabaya	Anggota
22.	Kasi PLS pada Dinas P & K Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
23.	Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
	<p><u>KELOMPOK KERJA USAHA EKONOMI PRODUKTIF :</u></p>	
24.	Kasi. Binsos Cabang I Dinas Sosial Daerah di Surabaya	Ketua Pokja Usaha Ekonomi Produktif
25.	Kacab. BRI di Surabaya	Anggota

1	2	3
26.	Kasi. Bina Program pada Dinas Peternakan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
27.	Kasi Industri Kecil pada Cabang Dinas Perindustrian Daerah di Kotamadya Surabaya	Anggota
28.	Kasi. Penyuluhan dan Usaha Tani pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
29.	Kasi. Bina Program pada Dinas Perikanan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
30.	Ketua Kadin Daerah di Kodya Surabaya	Anggota
31.	Kasi. Penyuluhan pada Kan. Departemen Koperasi di Kodya Surabaya	Anggota
32.	Kabid. Sosial Budaya pada Bappeda Kodya Dati II Surabaya	Anggota
33.	Unsur Kan. Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Surabaya	Anggota
34.	Unsur Kan. Depnaker Kodya Surabaya	Anggota
35.	Unsur Cabang Dinas Perburuhan Daerah Kodya Surabaya	Anggota
	<u>KELOMPOK KERJA KESEJAHTERAAN SOSIAL :</u>	
36.	Kasi. Binsos Cabang II Dinas Sosial Daerah di Surabaya	Ketua Pokja Kesejahteraan Sosial
37.	Kasi. Kasi PUGR pada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kodya Dati II Surabaya	Anggota
38.	Ketua K3S Kodya Surabaya	Anggota
39.	Kasi. Penyuluhan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota

40.

1	2	3
40.	Kasi. Pengerahan pada Kantor Departemen Transmigrasi Kodya Surabaya	Anggota
41.	Kasi. Bina Keluarga Sejahtera pada Kantor BKKBN Kodya Surabaya	Anggota
42.	Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Anggota


WAKTI WAI KOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ftd.

Drs. H. W A R D J I

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum
u.b.
Kasubag. Peraturan Perundang-undangan



[Handwritten Signature]
HADI SISWANTO ANWAR, S.H.
Penata
NIP. 510 100 822

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 72 TAHUN 1997
TANGGAL : I SEPTEMBER 1997**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBINAAN KARANG TARUNA
TINGKAT KECAMATAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

NOMOR	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat setempat	Ketua I
2.	Petugas Sosial Kecamatan se tempat	Ketua II
3.	Kaur. Kesra pada Kantor Kecamatan se tempat	Sekretaris
4.	Kaur. Pembangunan pada Kantor Kecamatan se tempat	Bendahara
	<u>KELOMPOK KERJA PEMBINAAN ORGANISASI :</u>	
5.	Unsur dari Kantor Kecamatan se tempat	Pokja Organisasi
6.	Unsur dari Cabang Dinas P&K Daerah Kodya Dati II Surabaya setempat	- " -
7.	Unsur dari Kan. Departemen Penerangan Kodya Surabaya	- " -
8.	Unsur dari Koramil setempat	- " -
9.	Unsur dari Polsek setempat	- " -
10.	Unsur dari Pramuka Kecamatan	- " -
11.	Unsur dari Kan. Depdikbud Kecamatan	- " -
	<u>KELOMPOK KERJA PEMBINAAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF :</u>	
12.	Unsur dari Kan. Depnaker Kodya Surabaya	Pokja Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif
13.	Unsur dari Cabang Dinas Perburuhan Daerah Kodya Surabaya	- " -
14.	Unsur dari Cabang Dinas Perindustrian Daerah Kodya Surabaya	- " -

15.


1	2	3
15.	Unsur dari Kan. Dep. Koperasi & PPK Kodya Surabaya	Pokja Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif
16.	Unsur Kan. Dep. Perdagangan Kodya Surabaya	- " -
17.	Unsur dari Dinas Perikanan Daerah Kodya Dati II Surabaya	- " -
18.	Unsur dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kodya Dati II Surabaya	- " -
19.	Unsur dari BRI setempat	- " -
20.	Unsur dari PT. PLN (Persero) setempat	- " -
	<u>KELOMPOK KERJA PEMBINAAN USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL :</u>	
21.	Unsur dari Kan. Dep. Transmigrasi Kodya Surabaya	Pokja Pembinaan Usaha Kesejahteraan Sosial
22.	Unsur dari Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya	- " -
23.	Unsur dari Kantor Kecamatan setempat	- " -
24.	Unsur dari BKKBN Kodya Surabaya	- " -
25.	Unsur dari Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kodya Dati II Surabaya	- " -

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya



Kepala Bagian Hukum
u.b.
Subbag. Peraturan Perundang-undangan
[Signature]
HADI SISWANTO ANWAR, S.H.
Penata
NIP. 510 100 822